

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENERIMA
NARKOTIKA JENIS GANJA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1765/Pid.Sus/2024/PN MEDAN)**

Tafa Firman Sozanolo Dawolo¹

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat
Indonesia, Indonesia

Email: tafafirmandawolo@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan serius yang terus mengalami peningkatan dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana narkotika adalah perbuatan tanpa hak menerima narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak menerima narkotika jenis ganja serta penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dalam Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama meliputi faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, dan rendahnya kesadaran hukum. Penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengawasan dan belum optimalnya efektivitas sanksi. Kesimpulannya, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Narkotika; Ganja; Tindak Pidana

ABSTRACT

Narcotics abuse in Indonesia is a serious problem that continues to increase and has broad impacts on social, economic, and public health aspects. One form of narcotics crime is the unlawful act of receiving marijuana as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the factors causing the criminal act of unlawfully receiving marijuana and the law enforcement against such crime in Decision Number 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan. This research uses a normative legal method with a case study approach supported by primary and secondary legal materials. The results show that the main contributing factors include economic conditions, social environment, and low legal awareness. Law enforcement has been carried out in accordance with applicable regulations; however, it still faces obstacles such as limited supervision and suboptimal effectiveness of sanctions. In conclusion, more comprehensive law enforcement efforts and increased public legal awareness are needed to reduce narcotics abuse.

Keywords: Law Enforcement; Narcotics; Marijuana; Criminal Act

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif penegakan hukum, Soerjono Soekanto (2019) menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis, tetapi juga pada efektivitas implementasinya dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo (2018) menekankan bahwa penegakan hukum harus bersifat progresif, yaitu tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Menurut Moeljatno (2018), tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Sementara itu, Simons membedakan unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif dan subjektif, yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan dari pelaku. Dalam konteks ini, perbuatan tanpa hak menerima narkoba jenis ganja termasuk dalam kategori tindak

pidana karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, kejahatan mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Berdasarkan fakta di lapangan, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga telah merambah ke berbagai daerah dan lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan generasi bangsa.

Secara normatif, narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut Mardani (2017), penyalahgunaan narkoba terjadi apabila penggunaannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Selain itu, Barda Nawawi Arief (2008) menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan narkoba harus dilakukan melalui kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang mencakup upaya penal dan non-penal secara terpadu.

Dalam perspektif kriminologi, penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dianalisis melalui berbagai teori. Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungan tertentu. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari (2022) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan pergaulan memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama, sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo (2021) bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam peredaran maupun penggunaan narkoba. Penelitian Rahman (2020) juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum di bidang narkoba.

Lebih lanjut, penelitian oleh Hidayat (2023) dalam jurnal hukum menyatakan bahwa meskipun regulasi mengenai narkoba telah cukup tegas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam mengkaji tindak pidana narkoba, sebagian besar masih membahas secara

umum dan belum secara spesifik mengkaji tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja melalui analisis putusan pengadilan. Selain itu, kajian yang menghubungkan antara faktor penyebab dengan implementasi penegakan hukum dalam satu kasus konkret masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara spesifik penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja melalui studi kasus Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja, dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut serta untuk menganalisis penegakan hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto (2019), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki (2017) yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan guna

memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Dalam hal ini, menurut Johnny Ibrahim (2006), pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam putusan hakim sehingga dapat diketahui *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2018), pendekatan konseptual penting untuk memahami makna hukum secara lebih mendalam, tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum, tindak pidana, serta kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto (2019), bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum,

ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Amiruddin dan Zainal Asikin (2012) yang menyatakan bahwa bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Marzuki (2017), studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena sumber data yang digunakan bersifat sekunder. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut Moleong (2018), analisis kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan, diketahui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan menerima narkoba tanpa hak serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno (2018) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan (*schuld*).

Dalam perspektif hukum acara pidana, pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, barang bukti berupa narkoba jenis ganja, serta keterangan terdakwa. Hakim dalam hal ini menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelling*), yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Menurut Andi Hamzah (2017), sistem ini memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.

Jika dianalisis lebih lanjut, *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada

terpenuhinya unsur “tanpa hak menerima narkoba” serta tidak adanya alasan pembenaar maupun pemaaf. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pendekatan tersebut masih cenderung bersifat formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum semata.

Dari perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, secara normatif faktor hukum telah terpenuhi karena terdapat aturan yang jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala pada faktor masyarakat dan budaya hukum, khususnya rendahnya kesadaran hukum serta pengaruh lingkungan sosial.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja dalam kasus ini dapat dianalisis melalui pendekatan kriminologis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan dan faktor individu. Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang menyimpang. Hal ini terlihat dalam kasus ini, di mana terdakwa memperoleh

narkoba dari lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku tersebut. Selain itu, teori *Social Control* dari Travis Hirschi juga relevan, yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial individu dengan masyarakat dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang.

Di samping itu, faktor ekonomi juga turut berperan dalam mendorong individu terlibat dalam tindak pidana narkoba. Hal ini sejalan dengan teori *Strain* dari Robert K. Merton yang menyatakan bahwa tekanan sosial dan ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan. Dalam konteks ini, narkoba tidak hanya digunakan sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup, tetapi juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup dalam lingkungan tertentu.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan penal (pidana), tetapi juga harus melalui pendekatan non-penal. Barda Nawawi Arief (2008) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus bersifat integral dengan menggabungkan upaya represif dan preventif. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba masih lebih menitikberatkan pada pidana, sehingga aspek rehabilitasi terhadap pengguna belum optimal.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hukum progresif, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi

pada penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Satjipto Rahardjo (2018) menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang merupakan pengguna narkoba, bukan semata-mata menjatuhkan pidana penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja dalam Putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor individu, faktor lingkungan sosial, dan faktor ekonomi. Faktor individu berkaitan dengan adanya ketergantungan atau dorongan internal untuk menggunakan narkoba, sedangkan faktor lingkungan sosial berperan melalui interaksi dengan kelompok pergaulan yang mendukung perilaku menyimpang. Sementara itu, faktor ekonomi turut menjadi pemicu yang memperkuat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut. Temuan ini sejalan dengan teori *Differential Association* yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, serta teori *Strain* yang menekankan adanya tekanan sosial sebagai pendorong terjadinya penyimpangan.

Dari aspek yuridis, perbuatan tanpa hak menerima narkoba jenis ganja telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan secara komprehensif unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum, implementasi penegakan hukum dalam kasus ini masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi aspek yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih adanya lingkungan sosial yang mendukung penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan.

Selain itu, penegakan hukum dalam kasus ini masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif melalui pemidanaan. Pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum progresif. Dalam konteks ini, pelaku yang memiliki karakteristik sebagai pengguna narkoba seharusnya juga mendapatkan perhatian dalam bentuk pendekatan rehabilitatif, sehingga penegakan hukum tidak hanya

bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan.

Lebih lanjut, dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penanggulangan tindak pidana narkoba seharusnya dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan penal dan non-penal. Namun dalam praktiknya, kebijakan yang diterapkan masih lebih menitikberatkan pada aspek penal, sehingga belum optimal dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa hak menerima narkoba jenis ganja dalam putusan yang diteliti telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum secara substansial. Diperlukan upaya yang lebih integratif dengan melibatkan pendekatan hukum, sosial, dan kebijakan publik guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2023). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(2), 145–158.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, D. (2021). Faktor penyebab meningkatnya tindak pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 33–47.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2020). Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 201–214.
- Sari, N. (2022). Pengaruh lingkungan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Kriminologi Modern*, 10(1), 55–68.

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Pound, R. (1959). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University

Press.

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2024/PN Medan.